



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2015/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. **N a m a** : SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/3 11 Juni 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bambu I No.15 C Kelurahan Durian Kec. Medan Timur, Kota Medan atau Jl. Puri Anjasmoro Blok N-5 No.15 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta (Dirut PT Graha Indrawahana Perkasa Semarang);
Pendidikan : Sarjana S-1;
2. **N a m a** : BUDIYANTO PA bin YOSEP PA;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/24 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bhakti Karang No.44 Rt.032 Rw.010 Kel. Oebobo Kecamatan Oebobo Kupang atau Jalan Bhakti Warga No.10 Fatulli Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : STM;

Hal 1 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I (SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG) Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal **16 Desember 2014** sampai dengan tanggal **04 Januari 2015**.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **05 Januari 2015** sampai dengan tanggal **13 Pebruari 2015**.
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal **14 Pebruari 2015** sampai dengan tanggal **15 Maret 2015**.
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal **16 Maret 2015** sampai dengan tanggal **14 April 2015**.
5. Penuntut Umum sejak tanggal **07 April 2015** sampai dengan tanggal **26 April 2015**;
6. Perpanjangan Ketua Pangedilan Negeri Semarang sejak tanggal **27 April 2015** sampi dengan tanggal **26 Mei 2015**.
7. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal **21 Mei 2015** sampai dengan tanggal **19 Juni 2015**.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal **20 Juni 2015** sampai dengan tanggal **18 Agustus 2015**;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **19 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **17 September 2015**;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **18 September 2015** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2015**;
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **08 Oktober 2015** sampai dengan tanggal **06 Nopember 2015**;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **07 Nopember 2015** sampai dengan tanggal **05 Januari 2016**;

Terdakwa II (BUDIYANTO PA bin YOSEP PA) Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal **16 Desember 2014** sampai dengan tanggal **04 Januari 2015**.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **05 Januari 2015** sampai dengan tanggal **13 Pebruari 2015**.

Hal 2 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal **14 Pebruari 2015** sampai dengan tanggal **15 Maret 2015**.
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal **16 Maret 2015** sampai dengan tanggal **14 April 2015**.
5. Penuntut Umum sejak tanggal **07 April 2015** sampai dengan tanggal **26 April 2015**;
6. Perpanjangan Ketua Pangedilan Negeri Semarang sejak tanggal **27 April 2015** sampi dengan tanggal **26 Mei 2015**.
7. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal **21 Mei 2015** sampai dengan tanggal **19 Juni 2015**.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal **20 Juni 2015** sampai dengan tanggal **18 Agustus 2015**;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **19 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **17 September 2015**;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **18 September 2015** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2015**;
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **08 Oktober 2015** sampai dengan tanggal **06 Nopember 2015**;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **07 Nopember 2015** sampai dengan tanggal **05 Januari 2016**;

Terdakwa-terdakwa di persidangan didampingi oleh :

KABUL SUGIYANTO & SUMARSONI, Para Advokat, berkantor di Law Office Kabul Sugiyanto & Associates, yang beralamat di Gg. Masjid No.01 Rt.05 Rw.02 Desa Sukolilan, Kec.Patebon, Kabupaten Kendal, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Nopember 2015 Nomor 273/Pid.Sus/2015/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 3 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 08 Oktober 2015 Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **dakwaan** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 18 Mei 2015 NO.REG.PERK.: PDM-85/SEMAR/Euh.2/04/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa 1 SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG, terdakwa 2 BUDIYANTO. PA Bin YOSEP. PA bersama-sama dengan ADRIANA HERLINA MAWO Binti ANDERIAS LEDE BULU, PELIPUS B. DAMMA NGAKU Bin RUA LINBU, YULIANA JATI alias BU YULI Binti WADA LEKO pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu : Kp. Waingapura Ds. Waingapura Kec. Wewena Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Bhakti Warga No. 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili Penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara :

Bahwa terdakwa 1 SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG adalah selaku Direktur Utama PT. Graha Indrawahana Perkasa (PT.GIP) yang didirikan pada 1 Desember 1995 dan beralamat di Jalan Bambu 1 No. 15 C Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, selanjutnya

Hal 4 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli tahun 2014 terdakwa pindah ke Semarang dan tetap menjadi Direktur Utama dengan alamat di jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor Pusat di Semarang dan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti warga No. 10 B Kelurahan Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang

Sebagai Direktur Utama terdakwa 1 bertugas :

- Mengawasi/memonitor segala bentuk operasional PT. GIP di Pusat dan Cabang
- Melakukan pemeriksaan atau menerima hasil laporan pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang telah di rekrut, diproses dan diberangkatkan ke PT.GIP Pusat untuk di proses lebih lanjut.
- Setelah menerima hasil laporan dari Kepala Cabang tentang data kelengkapan dokumen dari CTKI, terdakwa 1 wajib mengetahuinya, selanjutnya terdakwa 1 membuat Surat Permohonan Pengantar Pemberangkatan yang ditujukan kepada Kepala BP3TKI.
- Selanjutnya terdakwa 1 membelikan tiket CTKI yang akan diberangkatkan ke PT. GIP Semarang
- Terdakwa juga yang memerintahkan karyawan PT. GIP saksi Indah Herawati untuk menjemput CTKI di Bandara Ahmad Yani Semarang atau Bandara Juanda di Surabaya.
- Terdakwa juga yang memerintah untuk menempatkan CTKI di Balai Latihan Kerja (BLK) PT. GIP yang beralamat di jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
- Setelah dokumen berada di PT. GIP Pusat terdakwa 1 melakukan pengecekan kembali, dan memerintah kepada saksi VIVI untuk membuat permohonan UJK, PAP dan KTKLN.

Selain itu terdakwa 1 selaku direktur Utama PT. GIP bertanggungjawab atas segala operasional PT. GIP baik Pusat maupun Cabang dan terdakwa 1 juga mempunyai kewajiban untuk menentukan layak atau tidaknya seorang CTKI yang direkrut dan diproses guna pemberangkatan ke luar negeri.

Hal 5 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Direktur Utama terdakwa 1 juga telah mengangkat Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu terdakwa 2 BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA yang bertugas :
 - Melakukan seleksi kelengkapan berkas terhadap CTKI
 - Melakukan proses medical check-up terhadap CTKI
 - Melakukan proses pembuatan ID CTKI
 - Memproses pembuatan pasport
 - Melaporkan hasil dari pelaksanaan tugas yang dilaksanakan kepada Direktur Utama
 - Kepala Cabang juga berwenang mengangkat Koordinator
- Bahwa terdakwa 2 BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA dengan Surat Nomor 016/CBG/GIP/2014 tanggal 1 Mei 2014 telah mengangkat terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO (dalam berkas terpisah) sebagai koordinator Kabupaten Sumba Barat Daya, dan terdakwa YULIANA JATI Alias IBU YULI Binti YOHANES ANAMELA (dalam berkas terpisah) dengan Surat Nomor 018./CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan koordinator bertugas :
 - Menerima Calon TKI dari para sponsor atau Petugas Lapangan (PL) yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya saja ;
 - Mengurus surat-surat calon TKI pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat Daya
 - Meneliti surat identitas calon TKI yang diterima dari sponsor atau Petugas Lapangan (PL)
 - Mengirim CTKI ke kantor Cabang PT. GIP.
- Bahwa terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat tugas Nomor : 24/ST/PT.GIP/SBD/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 kepada terdakwa PELIPUS B DAMANGAKU (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Petugas Perekrut CTKI (PL), yang mana Pekerja Lapangan bertugas :
 - Mengumpulkan dan mengurus data-data/dokumen-dokumen persyaratan dari CTKI untuk disahkan di Kantor Kepala Desa ;
 - Mengantar CTKI beserta orang tuanya kepada koordinator.
- Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja

Hal 6 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :

1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014
 2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014
 5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014
 6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia
 7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014
- o Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu :
 - PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi : seleksi administrasi (meliputi : pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat :
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran /surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang ;
 - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan ;
 - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI ;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI ; dan
 - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.
 - o Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014

Hal 7 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain :

Untuk Wilayah Sumba Barat Daya, dengan Koordinator saksi ADRIANA HERLINA MAWO telah merekrut 7 (tujuh) orang CTKI dan dari ke-7 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah

1. MARGARETA BILI, berumur 17 tahun, lahir di Pabollo Dara, pada tanggal 4 Juli 1997
2. MARLIANA KONI MALO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Roo pada tanggal 17 Oktober 1997
3. IRMAYATI NGONGO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Woo pada tanggal 11 Juli 1996

Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Barat Daya saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan;

Saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari terdakwa 2 BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi ADRIANA HERLINA MAWO dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU yang mengisi blangko-blangko tersebut.

Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU juga meminta kepada para CTKI dengan mengatakan :”apabila dalam pembuatan dokumen persyaratan keberangkatan ditanya masalah tanggal lahir, supaya disebutkan sesuai dengan tanggal lahir yang dibuat oleh saksi ADRIANA HERLINA MAWO.

Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari

Hal 8 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).

Untuk Wilayah Sumba Tengah, dengan Koordinator YULIANA JATI Alias BU YULI Binti WADA LEKO, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di Luar Negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah :

1. ERLIN LALI BILI, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998
2. FREDIKA BEI DOKI, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997
3. YULIANA LIDA, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Juli 1998

Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah saksi YULIANA JATI telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan

Saksi YULIANA JATI mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari terdakwa 2 BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi YULIANA JATI yang mengisi blangko-blangko tersebut.

Bahwa saksi YULIANA JATI melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan

Hal 9 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberangkatkan selanjutnya Terdakwa 1 langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan terdakwa 1 juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diurus dan disesuaikan dan yang akan bertanggungjawab adalah Terdakwa 1

Bahwa saksi YULIANA JATI apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari terdakwa 1 sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan besaran yang bervariasi serta saksi YULIANA JATI mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah)

- o Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh para koordinator dan pekerja lapangan yang telah diuruskan dokumen-dokumen oleh para koordinator dan pekerja lapangan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh terdakwa 2

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan Sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung Jawab terdakwa 2 selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan :

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator ;
- Melakukan Check Up di Klinik Citra Kota Kupang
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan formal
- Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI
- Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP

Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang dibiayai oleh terdakwa 1 selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp 1.000.000,00

Hal 10 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



(satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor Cabang dan untuk terdakwa 2 sendiri.

- o Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
- o Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal.
- o Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur.
- o Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI Bin ASWIL dan Saksi IRWANTO Bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut.

Setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur
- 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf)
- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun , tidak bisa membaca dan menulis

Hal 11 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) orang CTKI/TKW masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun
- o Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja
- o Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh terdakwa 1 di rumah saksi AFRINA Alias MEME selanjutnya di tempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan.

Perbuatan para terdakwa yang telah mencoba mengirimkan para Calon Tenaga Kerja untuk diberangkatkan ke Luar Negeri sebagai TKI di Luar Negeri dengan negara tujuan Malaysia dengan cara memalsukan identitas dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan

Perbuatan ter dakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 4 jo Pasal 10 jo Pasal 11 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa 1 SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG, terdakwa 2 BUDIYANTO. PA Bin YOSEP. PA bersama-sama dengan ADRIANA HERLINA MAWO Binti ANDERIAS LEDE BULU, PELIPUS B. DAMMA NGAKU Bin RUA LINBU, YULIANA JATI alias BU YULI Binti WADA LEKO pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu : Kp. Waingapura Ds. Waingapura Kec. Wewena Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba

Hal 12 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Jalan Bhakti Warga No. 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili Penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi yang dilakukan dengan cara:

- o Bahwa terdakwa 1 SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG adalah selaku Direktur Utama PT. Graha Indrawahana Perkasa (PT.GIP) yang didirikan pada 1 Desember 1995 dan beralamat di Jalan Bambu 1 No. 15 C Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2014 terdakwa pindah ke Semarang dan tetap menjadi Direktur Utama dengan alamat di jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor Pusat di Semarang dan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti warga No. 10 B Kelurahan Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang

Sebagai Direktur Utama terdakwa 1 bertugas :

- Mengawasi/memonitor segala bentuk operasional PT. GIP di Pusat dan Cabang
- Melakukan pemeriksaan atau menerima hasil laporan pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang telah di rekrut, diproses dan diberangkatkan ke PT.GIP Pusat untuk di proses lebih lanjut.
- Setelah menerima hasil laporan dari Kepala Cabang tentang data kelengkapan dokumen dari CTKI, terdakwa 1 wajib mengetahuinya, selanjutnya terdakwa 1 membuat Surat Permohonan pengantar pemberangkatan yang ditujukan kepada Kepala BP3TKI.

Hal 13 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa 1 membelikan tiket CTKI yang akan diberangkatkan ke PT. GIP Semarang
- Terdakwa juga yang memerintahkan karyawan PT. GIP saksi Indah Herawati untuk menjemput CTKI di Bandara Ahmad Yani Semarang atau Bandara Juanda di Surabaya.
- Terdakwa juga yang memerintah untuk menempatkan CTKI di BLK PT. GIP yang beralamat di jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
- Setelah dokumen berada di PT. GIP Pusat terdakwa 1 melakukan pengecekan kembali, dan memerintah kepada saksi VIVI untuk membuat permohonan UJK, PAP dan KTKLN.

Selain itu terdakwa 1 selaku direktur Utama PT. GIP bertanggungjawab atas segala operasional PT. GIP baik Pusat maupun Cabang dan terdakwa 1 juga mempunyai kewajiban untuk menentukan layak atau tidaknya seorang CTKI yang direkrut dan diproses guna pemberangkatan ke luar negeri.

- o Bahwa selaku Direktur Utama terdakwa 1 juga telah mengangkat Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu terdakwa 2 BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA yang bertugas :
 - Melakukan seleksi kelengkapan berkas terhadap CTKI
 - Melakukan proses medical check-up terhadap CTKI
 - Melakukan proses pembuatan ID CTKI
 - Memproses pembuatan passport
 - Melaporkan hasil dari pelaksanaan tugas yang dilaksanakan kepada Direktur Utama
 - Kepala Cabang juga berwenang mengangkat Koordinator
- o Bahwa terdakwa 2 BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA dengan Surat Nomor 016/CBG/GIP/2014 tanggal 1 Mei 2014 telah mengangkat terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO (dalam berkas terpisah) sebagai koordinator Kabupaten Sumba Barat Daya, dan terdakwa YULIANA JATI Alias IBU YULI Binti YOHANES ANAMELA (dalam berkas terpisah) dengan Surat Nomor 018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan koordinator bertugas :
 - Menerima Calon TKI dari para sponsor atau Petugas Lapangan (PL) yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya saja ;

Hal 14 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurus surat-surat calon TKI pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat Daya
- Meneliti surat identitas calon TKI yang diterima dari sponsor atau Petugas Lapangan (PL)
- Mengirim CTKI ke kantor Cabang PT. GIP.
- o Bahwa terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat tugas Nomor : 24/ST/PT.GIP/SBD/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 kepada terdakwa PELIPUS B DAMANGAKU (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Petugas Perekrut CTKI (PL), yang mana Pekerja Lapangan bertugas :
 - Mengumpulkan dan mengurus data-data/dokumen-dokumen persyaratan dari CTKI untuk disahkan di Kantor Kepala Desa ;
 - Mengantar CTKI beserta orang tuanya kepada koordinator.
- o Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :
 1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014
 2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014
 5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014
 6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia
 7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014
- o Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu :
 - PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi : seleksi administrasi (meliputi : pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat :

Hal 15 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran /surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang ;
 - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan ;
 - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI ;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI ; dan
 - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.
- o Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain :
Untuk Wilayah Sumba Barat Daya, dengan Koordinator saksi ADRIANA HERLINA MAWO telah merekrut 7 (tujuh) orang CTKI dan dari ke-7 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun
Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah
1. MARGARETA BILI, berumur 17 tahun, lahir di Pabollo Dara, pada tanggal 4 Juli 1997
 2. MARLIANA KONI MALO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Roo pada tanggal 17 Oktober 1997
 3. IRMAYATI NGONGO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Woo pada tanggal 11 Juli 1996
- Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Barat Daya saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara

Hal 16 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan

Saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari terdakwa 2 BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi ADRIANA HERLINA MAWO dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU yang mengisi blangko-blangko tersebut.

Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU juga meminta kepada para CTKI dengan mengatakan :”apabila dalam pembuatan dokumen persyaratan keberangkatan ditanya masalah tanggal lahir, supaya disebutkan sesuai dengan tanggal lahir yang dibuat oleh saksi ADRIANA HERLINA MAWO.

Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO apabila dapat merekrut 1 (satu)orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari terdakwa 1 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).

Untuk Wilayah Sumba Tengah, dengan Koordinator YULIANA JATI Alias BU YULI Binti WADA LEKO, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di Luar Negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah :

1. ERLIN LALI BILI, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998
2. FREDIKA BEI DOKI, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997
3. YULIANA LIDA, berumur 16 tahun, lahir diWaita Kaijak 20 Juli 1998

Hal 17 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah saksi YULIANA JATI telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan

Saksi YULIANA JATI mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari terdakwa 2 BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi YULIANA JATI yang mengisi blangko-blangko tersebut.

Bahwa saksi YULIANA JATI melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan diberangkatkan selanjutnya terdakwa 1 langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan terdakwa 1 juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diumur dan disesuaikan dan yang akan bertanggungjawab adalah terdakwa 1

- o Bahwa saksi YULIANA JATI apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari terdakwa 1 sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan beraran yang bervariasi serta saksi YULIANA JATI mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah)
- o Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh para koordinator dan pekerja lapangan yang telah diuruskan dokumen-dokumen oleh para koordinator dan pekerja lapangan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh terdakwa 2

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan Sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung

Hal 18 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab terdakwa 2 selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan :

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator ;
- Melakukan Check Up di Klinik Citra Kota Kupang
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan formal
- Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI
- Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP

Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang dibiayai oleh terdakwa 1 selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor Cabang dan untuk terdakwa 2 sendiri.

- o Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
- o Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal.
- o Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.

Hal 19 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur.

- o Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI Bin ASWIL dan Saksi IRWANTO Bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut.

Setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur
- 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf)
- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak bisa membaca dan menulis
- o Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja
- o Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh terdakwa 1 di rumah saksi AFRINA Alias MEME selanjutnya di tempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan.

Perbuatan para terdakwa yang telah mencoba mengirimkan para Calon Tenaga Kerja yang masih berusia dibawah 18 (delapan

Hal 20 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun) untuk diberangkatkan dan dipekerjakan ke Luar Negeri sebagai TKI di Luar Negeri dengan negara tujuan Malaysia dengan cara memalsukan identitas dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 6 jo Pasal 10 jo Pasal 11 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa 1 SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG, terdakwa 2 BUDIYANTO. PA Bin YOSEP. PA bersama-sama dengan ADRIANA HERLINA MAWO Binti ANDERIAS LEDE BULU, PELIPUS B. DAMMA NGAKU Bin RUA LINBU, YULIANA JATI alias BU YULI Binti WADA LEKO pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu : Kp. Waingapura Ds. Waingapura Kec. Wewena Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Bhakti Warga No. 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili Penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, mencoba melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara :

- o Bahwa terdakwa 1 SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG adalah selaku Direktur Utama PT. Graha Indrawahana Perkasa (PT.GIP) yang didirikan pada 1 Desember 1995 dan beralamat di Jalan Bambu 1 No. 15 C Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2014 terdakwa

Hal 21 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Semarang dan tetap menjadi Direktur Utama dengan alamat di jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor Pusat di Semarang dan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti warga No. 10 B Kelurahan Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang Sebagai Direktur Utama terdakwa 1 bertugas :

- Mengawasi/memonitor segala bentuk operasional PT. GIP di Pusat dan Cabang
- Melakukan pemeriksaan atau menerima hasil laporan pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang telah di rekrut, diproses dan diberangkatkan ke PT.GIP Pusat untuk di proses lebih lanjut.
- Setelah menerima hasil laporan dari Kepala Cabang tentang data kelengkapan dokumen dari CTKI, terdakwa 1 wajib mengetahuinya, selanjutnya terdakwa 1 membuat Surat Permohonan pengantar pemberangkatan yang ditujukan kepada Kepala BP3TKI.
- Selanjutnya terdakwa 1 membelikan tiket CTKI yang akan diberangkatkan ke PT. GIP Semarang
- Terdakwa juga yang memerintahkan karyawan PT. GIP saksi Indah Herawati untuk menjemput CTKI di Bandara Ahmad Yani Semarang atau Bandara Juanda di Surabaya.
- Terdakwa juga yang memerintah untuk menempatkan CTKI di BLK PT. GIP yang beralamat di jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
- Setelah dokumen berada di PT. GIP Pusat terdakwa 1 melakukan pengecekan kembali, dan memerintah kepada saksi VIVI untuk membuat permohonan UJK, PAP dan KTKLN.

Selain itu terdakwa 1 selaku direktur Utama PT. GIP bertanggungjawab atas segala operasional PT. GIP baik Pusat maupun Cabang dan terdakwa 1 juga mempunyai kewajiban untuk menentukan layak atau tidaknya seorang CTKI yang direkrut dan diproses guna pemberangkatan ke luar negeri.

Hal 22 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Direktur Utama terdakwa 1 juga telah mengangkat Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu terdakwa 2 BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA yang bertugas :
 - Melakukan seleksi kelengkapan berkas terhadap CTKI
 - Melakukan proses medical check-up terhadap CTKI
 - Melakukan proses pembuatan ID CTKI
 - Memproses pembuatan pasport
 - Melaporkan hasil dari pelaksanaan tugas yang dilaksanakan kepada Direktur Utama
 - Kepala Cabang juga berwenang mengangkat Koordinator
- Bahwa terdakwa 2 BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA dengan Surat Nomor 016/CBG/GIP/2014 tanggal 1 Mei 2014 telah mengangkat terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO (dalam berkas terpisah) sebagai koordinator Kabupaten Sumba Barat Daya, dan terdakwa YULIANA JATI Alias IBU YULI Binti YOHANES ANAMELA (dalam berkas terpisah) dengan Surat Nomor 018./CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan koordinator bertugas :
 - Menerima Calon TKI dari para sponsor atau Petugas Lapangan (PL) yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya saja ;
 - Mengurus surat-surat calon TKI pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat Daya
 - Meneliti surat identitas calon TKI yang diterima dari sponsor atau Petugas Lapangan (PL)
 - Mengirim CTKI ke kantor Cabang PT. GIP.
- Bahwa terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat tugas Nomor : 24/ST/PT.GIP/SBD/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 kepada terdakwa PELIPUS B DAMANGAKU (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Petugas Perekrut CTKI (PL), yang mana Pekerja Lapangan bertugas :
 - Mengumpulkan dan mengurus data-data/dokumen-dokumen persyaratan dari CTKI untuk disahkan di Kantor Kepala Desa ;
 - Mengantar CTKI beserta orang tuanya kepada koordinator.
- Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja

Hal 23 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :

1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014
 2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014
 5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014
 6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia
 7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014
- o Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu :
 - PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi : seleksi administrasi (meliputi : pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat :
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran /surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang ;
 - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan ;
 - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI ;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI ; dan
 - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.
 - o Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014

Hal 24 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain :

Untuk Wilayah Sumba Barat Daya, dengan Koordinator saksi ADRIANA HERLINA MAWO telah merekrut 7 (tujuh) orang CTKI dan dari ke-7 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah

1. MARGARETA BILI, berumur 17 tahun, lahir di Pabollo Dara, pada tanggal 4 Juli 1997
 2. MARLIANA KONI MALO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Roo pada tanggal 17 Oktober 1997
 3. IRMAYATI NGONGO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Woo pada tanggal 11 Juli 1996
- o Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Barat Daya saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan
- Saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari terdakwa 2 BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi ADRIANA HERLINA MAWO dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU yang mengisi blangko-blangko tersebut.
- o Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU juga meminta kepada para CTKI dengan mengatakan :”apabila dalam pembuatan dokumen persyaratan keberangkatan ditanya masalah tanggal lahir, supaya disebutkan sesuai dengan tanggal lahir yang dibuat oleh saksi ADRIANA HERLINA MAWO.
 - o Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO apabila dapat merekrut 1 (satu)orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari

Hal 25 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



terdakwa 1 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).

- o Untuk Wilayah Sumba Tengah, dengan Koordinator YULIANA JATI Alias BU YULI Binti WADA LEKO, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di Luar Negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah :

1. ERLIN LALI BILI, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998;
2. FREDIKA BEI DOKI, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997 ;
3. YULIANA LIDA, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Juli 1998;

- o Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah saksi YULIANA JATI telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan
- o Saksi YULIANA JATI mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari terdakwa 2 BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi YULIANA JATI yang mengisi blangko-blangko tersebut.
- o Bahwa saksi YULIANA JATI melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan

Hal 26 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



diberangkatkan selanjutnya terdakwa 1 langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan terdakwa 1 juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diumur dan disesuaikan dan yang akan bertanggungjawab adalah terdakwa 1

- o Bahwa saksi YULIANA JATI apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari terdakwa 1 sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan beraran yang bervariasi serta saksi YULIANA JATI mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah)
- o Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh para koordinator dan pekerja lapangan yang telah diuruskan dokumen-dokumen oleh para koordinator dan pekerja lapangan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh terdakwa 2

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan Sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung Jawab terdakwa 2 selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan :

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator ;
- Melakukan Check Up di Klinik Citra Kota Kupang
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan formal
- Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI
- Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP
- o Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang dibiayai oleh terdakwa 1 selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp 1.000.000,00

Hal 27 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor Cabang dan untuk terdakwa 2 sendiri.

- o Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
- o Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal.
- o Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur.
- o Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI Bin ASWIL dan Saksi IRWANTO Bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut.

Setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur
- 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf)

Hal 28 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak bisa membaca dan menulis
- o Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja
- o Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh terdakwa 1 di rumah saksi AFRINA Alias MEME selanjutnya di tempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan.

Perbuatan para terdakwa yang telah mencoba mengirimkan para Calon Tenaga Kerja yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas tahun) untuk diberangkatkan dan dipekerjakan ke Luar Negeri sebagai TKI di Luar Negeri dengan negara tujuan Malaysia dengan cara memalsukan identitas dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 88 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa 1 SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG, terdakwa 2 BUDIYANTO. PA Bin YOSEP. PA bersama-sama dengan ADRIANA HERLINA MAWO Binti ANDERIAS LEDE BULU, PELIPUS B. DAMMA NGAKU Bin RUA LINBU, YULIANA JATI alias BU YULI Binti WADA LEKO pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat

Hal 29 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



tertentu yaitu : Kp. Waingapura Ds. Waingapura Kec. Wewena Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Bhakti Warga No. 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili Penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, melakukan percobaan, perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI Nomor. 39 tahun 2009 yang dilakukan dengan cara :

- o Bahwa perekrutan calon TKI oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun ;
 - b. Sehat Jasmani dan rohani
 - c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan dan
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.
- o Bahwa terdakwa 1 SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG adalah selaku Direktur Utama PT. Graha Indrawahana Perkasa (PT.GIP) yang didirikan pada 1 Desember 1995 dan beralamat di Jalan Bambu 1 No. 15 C Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2014 terdakwa pindah ke Semarang dan tetap menjadi Direktur Utama dengan alamat di jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
- PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor Pusat di Semarang dan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di

Hal 30 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Kupang yang beralamat di Jalan Bakti warga No. 10 B Kelurahan
Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang

Sebagai Direktur Utama terdakwa 1 bertugas :

- Mengawasi/memonitor segala bentuk operasional PT. GIP di Pusat dan Cabang
- Melakukan pemeriksaan atau menerima hasil laporan pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang telah di rekrut, diproses dan diberangkatkan ke PT.GIP Pusat untuk di proses lebih lanjut.
- Setelah menerima hasil laporan dari Kepala Cabang tentang data kelengkapan dokumen dari CTKI, terdakwa 1 wajib mengetahuinya, selanjutnya terdakwa 1 membuat Surat Permohonan Pengantar pemberangkatan yang ditujukan kepada Kepala BP3TKI.
- Selanjutnya terdakwa 1 membelikan tiket CTKI yang akan diberangkatkan ke PT. GIP Semarang
- Terdakwa juga yang memerintahkan karyawan PT. GIP saksi Indah Herawati untuk menjemput CTKI di Bandara Ahmad Yani Semarang atau Bandara Juanda di Surabaya.
- Terdakwa juga yang memerintah untuk menempatkan CTKI di BLK PT. GIP yang beralamat di jalan Sri rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
- Setelah dokumen berada di PT. GIP Pusat terdakwa 1 melakukan pengecekan kembali, dan memerintah kepada saksi VIVI untuk membuat permohonan UJK, PAP dan KTKLN.

Selain itu terdakwa 1 selaku direktur Utama PT. GIP bertanggungjawab atas segala operasional PT. GIP baik Pusat maupun Cabang dan terdakwa 1 juga mempunyai kewajiban untuk menentukan layak atau tidaknya seorang CTKI yang direkrut dan diproses guna pemberangkatan ke luar negeri.

- o Bahwa selaku Direktur Utama terdakwa 1 juga telah mengangkat Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu terdakwa 2 BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA yang bertugas :
 - Melakukan seleksi kelengkapan berkas terhadap CTKI
 - Melakukan proses medical check-up terhadap CTKI
 - Melakukan proses pembuatan ID CTKI

Hal 31 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memproses pembuatan pasport
- Melaporkan hasil dari pelaksanaan tugas yang dilaksanakan kepada Direktur Utama
- Kepala Cabang juga berwenang mengangkat Koordinator
- o Bahwa terdakwa 2 BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA dengan Surat Nomor 016/CBG/GIP/2014 tanggal 1 Mei 2014 telah mengangkat terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO (dalam berkas terpisah) sebagai koordinator Kabupaten Sumba Barat Daya, dan terdakwa YULIANA JATI Alias IBU YULI Binti YOHANES ANAMELA (dalam berkas terpisah) dengan Surat Nomor 018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan koordinator bertugas :
 - Menerima Calon TKI dari para sponsor atau Petugas Lapangan (PL) yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya saja ;
 - Mengurus surat-surat calon TKI pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat Daya
 - Meneliti surat identitas calon TKI yang diterima dari sponsor atau Petugas Lapangan (PL)
 - Mengirim CTKI ke kantor Cabang PT. GIP.
- o Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat tugas Nomor : 24/ST/PT.GIP/SBD/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 kepada terdakwa PELIPUS B DAMANGAKU (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Petugas Perekrut CTKI (PL), yang mana Pekerja Lapangan bertugas :
 - Mengumpulkan dan mengurus data-data/dokumen-dokumen persyaratan dari CTKI untuk disahkan di Kantor Kepala Desa ;
 - Mengantar CTKI beserta orang tuanya kepada koordinator.
- o Bahwa PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :
 1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014
 2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014
 5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014

Hal 32 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia
7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014
- o Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu :
 - PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi : seleksi administrasi (meliputi : pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat :
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran /surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang ;
 - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan ;
 - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI ;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI ; dan
 - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.
- o Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain :

Untuk Wilayah Sumba Barat Daya, dengan Koordinator saksi ADRIANA HERLINA MAWO telah merekrut 7 (tujuh) orang CTKI dan dari ke-7 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, 3 orang diantaranya seharusnya tidak

Hal 33 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah

1. MARGARETA BILI, berumur 17 tahun, lahir di Pabollo Dara, pada tanggal 4 Juli 1997
2. MARLIANA KONI MALO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Roo pada tanggal 17 Oktober 1997
3. IRMAYATI NGONGO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Woo pada tanggal 11 Juli 1996

Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Barat Daya saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan

Saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari terdakwa 2 BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi ADRIANA HERLINA MAWO dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU yang mengisi blangko-blangko tersebut.

Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU juga meminta kepada para CTKI dengan mengatakan :”apabila dalam pembuatan dokumen persyaratan keberangkatan ditanya masalah tanggal lahir, supaya disebutkan sesuai dengan tanggal lahir yang dibuat oleh saksi ADRIANA HERLINA MAWO.

Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO apabila dapat merekrut 1 (satu)orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari terdakwa 1 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).

Hal 34 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Untuk Wilayah Sumba Tengah, dengan Koordinator YULIANA JATI Alias BU YULI Binti WADA LEKO, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di Luar Negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah :

1. ERLIN LALI BILI, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998
2. FREDIKA BEI DOKI, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997
3. YULIANA LIDA, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Juli 1998

Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah saksi YULIANA JATI telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan

Saksi YULIANA JATI mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari terdakwa 2 BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi YULIANA JATI yang mengisi blangko-blangko tersebut.

Bahwa saksi YULIANA JATI melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan diberangkatkan selanjutnya terdakwa 1 langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan terdakwa 1 juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diurus dan disesuaikan dan yang akan bertanggungjawab adalah terdakwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi YULIANA JATI apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari terdakwa 1 sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan beraran yang bervariasi serta saksi YULIANA JATI mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah)

- o Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh para koordinator dan pekerja lapangan yang telah diuruskan dokumen-dokumen oleh para koordinator dan pekerja lapangan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh terdakwa 2

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan Sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung Jawab terdakwa 2 selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan :

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator ;
- Melakukan Check Up di Klinik Citra Kota Kupang
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan formal
- Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI
- Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP
- o Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang dibiayai oleh terdakwa 1 selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor Cabang dan untuk terdakwa 2 sendiri.
- o Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani

Hal 36 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.

- o Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal.
- o Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur.
- o Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI Bin ASWIL dan Saksi IRWANTO Bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut.

Setelah dilakukan intervie dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur
- 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf)
- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun , tidak bisa membaca dan menulis
- o Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar

Hal 37 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja

- o Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh terdakwa 1 di rumah saksi AFRINA Alias MEME selanjutnya di tempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan.

Perbuatan para terdakwa yang telah mencoba mengirimkan para Calon Tenaga Kerja yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas tahun) untuk diberangkatkan dan dipekerjakan ke Luar Negeri sebagai TKI di Luar Negeri dengan negara tujuan Malaysia dengan cara memalsukan identitas dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan

Perbuatan ter dakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 103 huruf c UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo Pasal 53 ayat(1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 September 2015 NO. REG. PERK. : PDM-85/SEMAR/Euh.2/04/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1 : SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG dan terdakwa 2 BUDIYANTO PA bin YOSEP PA bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, Percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi " dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG dan terdakwa BUDIYANTO PA bin YOSEP PA berupa pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

Hal 38 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar ganti kerugian (restitusi) sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada masing-masing korban, apabila tidak membayar diganti dengan kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Bendel persyaratan calon TKI atas nama ARITA PEGI LOBA berisi:

- 1 buku paspor nomor AS 895328;
- 1 buah kartu asuransi Jasindo;
- 1 lembar kartu tanda pencari kerja dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status;
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 3 lembar surat Medical report dari Lab. Klinik Citra;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 117/75/53/06/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.

2. Bendel persyaratan calon TKI atas nama BERNADETA SEDU TEGTI

- 1 buku paspor nomer AT 045502;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar sirat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 134/75/53/06/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.

3. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MAGDALENAQ LIDA SINDA :

Hal 39 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buku paspor nomer AT 046069;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 173/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.
4. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARIA MAGDALENA MAWO :
- 1 buku paspor nomer AT 046185;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 176/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.
5. Bendel persyaratan calon TKI atas nama OKTAVIANA LALI PORA
- 1 buku paspor nomer AT 045956;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 183/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Kupang.
6. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MERSIANA RAMBU ALA
- 1 buku paspor nomer A 2733028;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;

Hal 40 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 181/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.
7. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARTA MAGI TADA berisi :
- 1 buku paspor nomer AT 045673;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 158/75/53/06/2014 dari Lab Klinik Citra Kupang.
8. Bendel persyaratan calon TKI atas nama ANTONETA SEBU berisi
- 1 buku paspor nomer AS 262307;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar surat Medical report issued dari Lab. Klinik Citra nomor M006389;
9. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARSELINA MALO berisi:
- 1 buku paspor nomer AT 046179;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;

Hal 41 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 154/75/53/08/2014 dari Lab Klinik Citra Kupang.
10. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARTA WAWO LADO berisi :
- 1 buku paspor nomer AT 045807;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 36/75/53/07/2014 dari Lab Klinik Citra Kupang.
11. Bendel persyaratan CTKI atas nama MARIA LOBA RATO berisi :
- 1 buku Pasport nomor AS 261006
 - 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5312102706120006
 - 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
 - 1 lembar Sertifikat Kesehatan
 - 1 lembar kartu Kuning
 - 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
 - 1 lembar surat ijin orang tua
 - 1 lembar keterangan status
 - 1 lembar keterangan kenal lahir
 - 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra
12. Bendel persyaratan CTKI atas nama YUNIA NGARA BAGA berisi :
- 1 buku Pasport nomor AS 124541
 - 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5312183103080736
 - 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
 - 1 lembar Sertifikat Kesehatan

Hal 42 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 lembar keterangan dari Disduk Capil
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra

13. Bendel persyaratan CTKI atas nama DARNIATI PEDTA berisi :

- 1 buku Pasport nomor AT 045957
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5312181907080918
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 Lembar Ijazah SMP N 1 LABOYA tahun ajaran 2008/2009
- 1 lembar Pernyataan kesesuaian KTP dan Ijazah
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra

14. Bendel persyaratan CTKI atas nama AGNES GENYA berisi :

- 1 buku Pasport nomor AT 046268
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5317012005140001
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 lembar keterangan kenal lahir
- 1 lembar Akta Kelahiran
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra

15. Bendel persyaratan CTKI atas nama LUSIA BOUKA METI berisi :

- 1 buku Pasport nomor AT 046182
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5317011407140003
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning

Hal 43 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 lembar keterangan kenal lahir
- 1 lembar Akta Kelahiran
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra

16. Bendel persyaratan CTKI atas nama YANA WODA berisi :

- 1 buku Pasport nomor AR 084086
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5312103103083593
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan dari Disduk Capil
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra

17. Bendel persyaratan CTKI atas nama APLIANA POTE berisi :

- 1 buku Pasport nomor AT 046183
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5318050508140004
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 lembar keterangan kenal lahir
- 1 lembar Akta Kelahiran
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra

18. Bendel persyaratan CTKI atas nama MARIA ROSALINDA UMAK

berisi

- 1 buku Pasport nomor AP 201420
- 1 F.c. lembar KK (kartu Keluarga)
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 F.c. lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar Akta Kelahiran

Hal 44 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bendel persyaratan CTKI atas nama DEBORA TAKUL berisi :

- 1 buku Pasport nomor AT 046178
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5318050508140008
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 lembar keterangan kenal lahir
- 1 lembar Akta Kelahiran
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra

20. Bendel persyaratan CTKI atas nama MOY RAMBU HABATI berisi :

- 1 buku Pasport nomor AS 895494
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5317010204083586
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 lembar sertifikat kerja
- 1 lembar sertifikat kompetensi
- 1 lembar keterangan kenal lahir
- 1 lembar Akta Kelahiran
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra

21. Bendel persyaratan calon tki atas nama MARTA LEDI berisi :

- 1 buku paspor nomor ar 981363
- 1 lembar akta kelahiran dengan nomor 5318-It-05082014-0032
- 1 lembar kartu keluarga no. 5318050508140001
- 1 buah kartu asuransi mitra tki
- 1 buah kartu tanda bukti pendaftar pencari kerja
- 1 bendel surat perjanjian penempatan
- 1 lembar surat izin orang tua
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir

Hal 45 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar sertifikat kesehatan ctki no 153/75/53/08/2014
- 4 lembar surat medical report dari lab klinik citra

22. Bendel persyaratan calon tki atas nama POLINA BOBA WERU

berisi

- 1 buku paspor nomor at 045806
- 1 lembar akta kelahiran dengan nomor 5317clt24061402578
- 1 lembar kartu keluarga no. 5317010204083451
- 1 buah kartu asuransi mitra tki
- 1 buah kartu tanda bukti pendaftar pencari kerja dari kab. Sumba tengah
- 1 bendel surat perjanjian penempatan
- 1 lembar surat izin orang tua
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir
- 1 lembar sertifikat kesehatan ctki no 33/75/53/07/2014
- 4 lembar surat medical report dari lab klinik citra

Dikembalikan kepada terdakwa Drs. SUTADIE LIE.

23. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARLIANA KONI MALO

- 1 buku paspor nomer AT 045958;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar sirat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 184/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.

24. Bendel persyaratan calon TKI atas nama FREDIKA B. DOKI berisi

- 1 buku paspor nomer AT 046068;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar sirat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status

Hal 46 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar surat Medical report dari Lab. Klinik Citra;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 112/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.

25. Bendel persyaratan calon TKI atas nama ERLIN LALI BILI berisi

- 1 buku paspor nomer AT 045503;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;

26. Bendel persyaratan calon TKI atas nama YULIANA LIDA berisi :

- 1 buku paspor nomer AT 895496;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 112/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Permata Semarang.

27. Bendel persyaratan calon TKI atas nama IRMAYATI NGONGO

berisi :

- 1 buku paspor nomer AT 045959;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 182/75/53/07/2014 dari Lab Klinik Citra Kupang.

Hal 47 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARGARETA BILI berisi

- 1 buku paspor nomer AT 046181;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar sirat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 150/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.

Tetap terlampir dalam berlas perkara.

29. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Kupang no rek : 3140823863 an. BUDIANTO PA

30. 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening BCA an. BUDIANTO PA

31. 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA tanggal 03 Desember 2014, saldo terakhir Rp 31.451,-

32. 1 l(satu) buah HP Blakberry Bold warna putih

33. 1 (buah) buku induk register tahun 2014.

34. 1 (satu) unit CPU warna hitam dengan merk nextcen.

35. 1 (satu) buku bimbingan Teknis PRCTKI.

Dikembalikan kepada terdakwa BUDI YANTO PA.

36. 3 (tiga) lembar nama-nama CTKI yang berasal dari Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya (tulisan tangan Drs. Sutadi Lie)

37. surat PT. GIP yang beralamat di Jl. Bambu I No. 15 C Medan kepada kepala Disnakertrans Provinsi NTT, tanggal 22 April 2013

38. 3 (tiga) lembar Foto Copy surat ijin Operasional Kantor Cabang PPTKIS PT. GIP Kupang dengan nomor 562 / 20 / KPPTSP / 2013 yang sudah dilegalisir oleh Pemerintah Provinsi NTT

39. 2 (lembar) surat perpanjangan ijin Pelaksanaan Penempatan TKI PT. GIP nomor :241 Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Kemenakertrans di Jakarta tanggal 7 Juli 2014

40. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerja PT. GIP (Direktur Utama) dengan Kantor Cabang PT. GIP Provinsi NTT (Kepala Cabang)

Hal 48 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



41. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PPTKIS PT. GIP Nomor 117 / GIP / MDN / VIII / 2012 tentang pemberhentian Kepala Cabang PPTKIS PT. GIP Di Provinsi NTT tanggal 7 Juni 2012 .
42. 1 (satu) lembar surat pengantar rebkrut (SPR) PT. GIP di Medan dengan nomor TKT.560 / 130 / PP.02 / 2014 tanggal 19 Maret 2014
43. 1 (satu) lembar surat keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis (PRCTKI) tanggal 20 Mei 2013
44. 2 (dua) lembar surat penerbitan ID CTKI nomor : 131 / DINSOS.TKT/53.17 / VII / 2014 tanggal 20 nJuni 2014 dari Disnakertrans Sumba Tengah kepada Kepala BP3TKI Kupang
45. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 338 / BP3TKI-10 / VI / 2014 Tanggal 12 Juni 2014 sebanyak 4 (empat) orang
46. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 369 / BP3TKI-10 / VI / 2014 Tanggal 26 Juni 2014 sebanyak 4 (empat) orang
47. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 410 / BP3TKI-10 / VII / 2014 Tanggal 07 Juli 2014 sebanyak 7 (tujuh) orang
48. 3 (tiga) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 439 / BP3TKI-10 / VII / 2014 Tanggal 18 Juli 2014 sebanyak 6 (enam) orang
49. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 482 / BP3TKI-10 / VIII / 2014 Tanggal 07 Agustus 2014 sebanyak 8 (delapan) orang
50. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 492 / BP3TKI-10 / VIII / 2014 Tanggal 12 Agustus 2014 sebanyak 4 (empat) orang
51. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 513 / BP3TKI-10 / VIII / 2014 Tanggal 21 Agustus 2014 sebanyak 7 (tujuh) orang
52. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 534 / BP3TKI-10 / VIII / 2014 Tanggal 29 Agustus 2014 sebanyak 10 (sepuluh) orang

Hal 49 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 558 / BP3TKI-10 / IX / 2014 Tanggal 4 September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) orang.
54. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas saudari ANDRIANA HERLINA MAWO nomor : 016/CBG/GIP/IV/2014 yang dikeluarkan oleh PT GRAHA INDRAWAHANA PERKASA yang beralamat di Jl. Bakti Warga No. 10 B, Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang NTT;
55. 1 (satu) bendel Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/180/SBD/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Maria Magdalena Mawo Dkk;
56. 1 (satu) bendel Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/180/SBD/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Maria Inna Kii Dkk ;
57. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/150/SBD/VIII/2014 tanggal 17 Juli 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. Oktaviana Lali Pora Dkk;
58. 1 (satu) bendel Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/173/SBD/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Margareta Bili Dkk ;
59. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Pengantar Pemberangkatan calon TKI Wanita ke Kantor Cabang PT. Graha Indrawahana Perkasa kepada Dinas Sosial, NAKERTRANS Kab. Sumba Barat Daya nomor : 04/PT. GIP/SBD/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 a.n. CTKI Margareta Bili Dkk ;
60. 1 (satu) buah Buku Register PT GIP dengan sampul warna kuning kombinasi merah muda bulan Mei 2014;

Hal 50 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bendel Foto copy surat pengantar rekrut (SPR) dari DISNAKERTRANS nomor : TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei 2014 kepada PPTKIS PT. GIP;
62. 1 (satu) bendel Foto copy surat izin pengerahan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor : B.3527/PPTK-TKLN/SIP/IV/2014;
63. 1 (satu) buah Foto copy KTP, Surat izin orang tua, Surat keterangan kenal lahir, Surat keterangan status, Akte kelahiran an. MARLIANA KONI MALO, Kartu Keluar, Surat pernyataan orang tua an. DAUD MALO BILI.-
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
64. 1 (satu) bendel Foto copy permohonan penerbitan paspor bagi CTKI nomor : DSTKT/560/SBD/VII/2014 tanggal 17 juli 2014;
65. 1 (satu) buah Foto copy surat izin orang tua, Surat keterangan kenal lahir, Surat keterangan status, KTP, Akta Kelahiran an. OKTAVIANA LALI PORA dan Kartu keluarga an. MARTINUS LELU UMBU ZOGARA;
66. 1 (satu) bendel Foto copy surat izin orang tua, Surat keterangan kenal lahir, Surat keterangan status, KTP, Akta Kelahiran an. MARLIANA KONI MALO dan Surat pernyataan orang tua an. DAUD MALO BILI, Foto copy Surat izin pengesahan nomor : B.3527/PPTK-TKLN/SIP/IV/2014 tanggal 22 April 2014, surat pengantar rekrut (SPR) nomor : TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei 2014;-
67. Dokumen yang benar An. MARLIANA KONI MALO :
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SD Inpres Puu Kapaka nomor induk 571 dan peserta 1-11-24-19-051-018-7 an. MARLIANA KONI MALO yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI yang sudah dilegalisir oleh Kantor DISDIK Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor : 5318050104082352 an Kepala keluarga DAUD MALO BILI dengan alamat Kalangata Rt 017 Rw 006 Ds/Kel Tana Teke Kec Wewewa Selatan Kab Sumba Barat Daya yang sudah dilegalisir oleh Kantor DISPENDUKAPIL Kabupaten Sumba Barat Daya.
68. Dokumen yang benar an. MARGARETA BILI :

Hal 51 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir nomor 5318052203120005 an. Godo Bili Pabullo Dara Desa/Kelurahan Denduka Kec Wewewa Selatan Kab Sumba Barat Daya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Denduka an MARGARETA BILI nomor induk 1604 nomor peserta 1-13-24-19-046-006-3 yang dikeluarkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang sudah dilegalisir Kantor DISDIK Kabupaten Sumba Barat Daya.-
69. Dokumen atas nama IRMAYATI NGONGO yang benar :
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluar No. 5318042109110032 An. Kepala Keluarga PETRUS NGONGO LEDE alamat Puu Roo Rt-Rw.0Kel. Reda Pada Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Barat Daya.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
70. 1 (satu) buah Surat Tugas nomor : 24/ST/PT. GIP/SBD/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 an. PELIPUS B DAMMA NGAKU;
Dipergunakan untuk perkara An. Tdw. ANDRIANA HERLINA MAWO
71. 1 (satu) buah Handphone nokia warna kuning seri RM 1011 dan simcard dengan no. 081236722370.
72. 1 (satu) lembar surat tugas no.018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr. BUDIYANTO PA kepada Sdr. JULIANA JATI.
Dipergunakan untuk perkara An. Terdakwa YULIANA JATI Binti YOHANES NAMELA
73. 1 (satu) lembar berita acara seleksi no: /DINSOS-TKT/BAS/53.17/VI/2014 dengan daftar nama 12 (dua belas) orang CTKI yang mengetahui Kepala bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kerja Kabupaten Sumba Barat.
74. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan pembukaan koordinator dari kepala Cabang PT GIP kupang kepada Kepala DINSOSNAKERTRANS Kab.Sumba Tengah.

Hal 52 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu) bendel fotokopi surat pengangkatan koordinator PT Graha Indrawahana Perkasa di Kab.Sumba Tengah Prov.Nusa Tenggara Timur no. 018/CBG/GIB/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014.
76. 1 (satu) lembar fotokopi Ijin pendirian operasional Kantor Cabang PPTKIS PT GIP Cab. Kupang no.562/20/KPPTSP/2-13 yang ditandatangani Kantor pelayanan perizinan terpadu Prov.Nusa Tenggara Timur.
77. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) no.TKT.560/129/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh DISNAKERTRANS Nusa Tenggara Timur.
78. 1 (satu) buah buku register pendaftaran Penerimaan CTKI PT GIP.
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) no.TKT.560/175/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh DISNAKERTRANS Nusa Tenggara Timur.
80. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) no.TKT.560/286/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh DISNAKERTRANS Nusa Tenggara Timur
81. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita no:144a/DINSOS.TKT/53.17/VIII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi
82. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan ID CTKI no:110a/DINSOS.TKT/ 53.17 /VI/2014 tertanggal 04 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi
83. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita No:126/DINSOS. TKT/53.17/PPTK/2014 tertanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi
84. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita no:143 / DINSOS.TKT/ 53.17 /PPTK /2014 tertanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi.
85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga no.5312113103081825 an. Hendrik Heingu Redi

Hal 53 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



86. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ijazah Sekolah Dasar an. FREDRIKA BEI DOIKI No. DN-24 Dd 4309985
87. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran an. ERLIN LALI BILI no.5312105102980001 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Sumba Barat.
88. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.03/GIP/ST/VII/2014 tanggal 03 Juni 2014 sebanyak 12 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati
89. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.04/GIP/ST/VII/2014 tanggal 19 Juni 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja tanggal 20 Juni 2014.
90. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.05/GIP/ST/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan no. Agenda 234.
91. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.06/GIP/ST/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 sebanyak 9 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan no. Agenda 236.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 08 Oktober 2015 Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN Smg. yang **amarnya** berbunyi sebagai berikut:

Hal 54 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1 SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG dan terdakwa 2 BUDIYANTO PA bin YOSEP PA , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat, Percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG dan terdakwa 2 BUDIYANTO PA bin YOSEP PA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 120 juta (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lama Para Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Bendel persyaratan calon TKI atas nama ARITA PEGI LOBA berisi :
 - 1 buku paspor nomor AS 895328;
 - 1 buah kartu asuransi Jasindo;
 - 1 lembar kartu tanda pencari kerja dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 3 lembar surat Medical report dari Lab. Klinik Citra;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 117/75/53/06/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.
 2. Bendel persyaratan calon TKI atas nama BERNADETA SEDU TEGTI
 - 1 buku paspor nomer AT 045502;

Hal 55 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 134/75/53/06/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.
3. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MAGDALENAQ LIDA SINDA :
- 1 buku paspor nomer AT 046069;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 173/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.
4. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARIA MAGDALENA MAWO :
- 1 buku paspor nomer AT 046185;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 176/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.
5. Bendel persyaratan calon TKI atas nama OKTAVIANA LALI PORA
- 1 buku paspor nomer AT 045956;

Hal 56 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 183/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Kupang.
6. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MERSIANA RAMBU ALA
- 1 buku paspor nomer A 2733028;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 181/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.
7. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARTA MAGI TADA berisi :
- 1 buku paspor nomer AT 045673;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 158/75/53/06/2014 dari Lab Klinik Citra Kupang.
8. Bendel persyaratan calon TKI atas nama ANTONETA SEBU berisi
- 1 buku paspor nomer AS 262307;

Hal 57 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar surat Medical report issued dari Lab. Klinik Citra nomor M006389;
9. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARSELINA MALO berisi :
- 1 buku paspor nomer AT 046179;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 154/75/53/08/2014 dari Lab Klinik Citra Kupang.
10. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARTA WAWO LADO berisi :
- 1 buku paspor nomer AT 045807;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 36/75/53/07/2014 dari Lab Klinik Citra Kupang.
11. Bendel persyaratan CTKI atas nama MARIA LOBA RATO berisi :
- 1 buku Pasport nomor AS 261006

Hal 58 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5312102706120006
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 lembar keterangan kenal lahir
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra

12. Bendel persyaratan CTKI atas nama YUNIA NGARA BAGA

berisi :

- 1 buku Pasport nomor AS 124541
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5312183103080736
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 lembar keterangan dari Disduk Capil
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra

13. Bendel persyaratan CTKI atas nama DARNIATI PEDTA berisi :

- 1 buku Pasport nomor AT 045957
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5312181907080918
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 Lembar Ijazah SMP N 1 LABOYA tahun ajaran 2008/2009
- 1 lembar Pernyataan kesesuaian KTP dan Ijazah
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra

Hal 59 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bendel persyaratan CTKI atas nama AGNES GENYA berisi :

- 1 buku Pasport nomor AT 046268
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5317012005140001
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 lembar keterangan kenal lahir
- 1 lembar Akta Kelahiran
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra.

15. Bendel persyaratan CTKI atas nama LUSIA BOUKA METI

berisi :

- 1 buku Pasport nomor AT 046182
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5317011407140003
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 lembar keterangan kenal lahir
- 1 lembar Akta Kelahiran
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra.

16. Bendel persyaratan CTKI atas nama YANA WODA berisi :

- 1 buku Pasport nomor AR 084086
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5312103103083593
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua

Hal 60 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar keterangan dari Disduk Capil
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra

17. Bendel persyaratan CTKI atas nama APLIANA POTE berisi :

- 1 buku Pasport nomor AT 046183
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5318050508140004

- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 lembar keterangan kenal lahir
- 1 lembar Akta Kelahiran
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;

18. Bendel persyaratan CTKI atas nama MARIA ROSALINDA

UMAK berisi

- 1 buku Pasport nomor AP 201420
- 1 F.c. lembar KK (kartu Keluarga)
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 F.c. lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar Akta Kelahiran

19. Bendel persyaratan CTKI atas nama DEBORA TAKUL berisi :

- 1 buku Pasport nomor AT 046178
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5318050508140008
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 lembar keterangan kenal lahir
- 1 lembar Akta Kelahiran
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra

Hal 61 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bendel persyaratan CTKI atas nama MOY RAMBU HABATI

berisi :

- 1 buku Pasport nomor AS 895494
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5317010204083586
- 1 lembar Kartu asuransi MITRA TKI
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan
- 1 lembar kartu Kuning
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI
- 1 lembar surat ijin orang tua
- 1 lembar keterangan status
- 1 lembar sertifikat kerja
- 1 lembar sertifikat kompetensi
- 1 lembar keterangan kenal lahir
- 1 lembar Akta Kelahiran
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra

21. Bendel persyaratan calon tki atas nama MARTA LEDI berisi :

- 1 buku paspor nomor ar 981363
- 1 lembar akta kelahiran dengan nomor 5318-lt-05082014-0032
- 1 lembar kartu keluarga no. 5318050508140001
- 1 buah kartu asuransi mitra tki
- 1 buah kartu tanda bukti pendaftar pencari kerja
- 1 bendel surat perjanjian penempatan
- 1 lembar surat izin orang tua
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir
- 1 lembar sertifikat kesehatan ctki no 153/75/53/08/2014
- 4 lembar surat medical report dari lab klinik citra

22. Bendel persyaratan calon tki atas nama POLINA BOBA WERU

berisi

- 1 buku paspor nomor at 045806
- 1 lembar akta kelahiran dengan nomor 5317clt24061402578
- 1 lembar kartu keluarga no. 5317010204083451
- 1 buah kartu asuransi mitra tki
- 1 buah kartu tanda bukti pendaftar pencari kerja dari kab.

Sumba tengah

Hal 62 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian penempatan
- 1 lembar surat izin orang tua
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir
- 1 lembar sertifikat kesehatan ctki no 33/75/53/07/2014
- 4 lembar surat medical report dari lab klinik citra

Dikembalikan kepada terdakwa Drs. SUTADIE LIE.

23. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARLIANA KONI MALO

- 1 buku paspor nomer AT 045958;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar surat izin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 184/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.

24. Bendel persyaratan calon TKI atas nama FREDIKA B. DOKI berisi

- 1 buku paspor nomer AT 046068;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar surat izin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar surat Medical report dari Lab. Klinik Citra;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 112/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.

25. Bendel persyaratan calon TKI atas nama ERLIN LALI BILI berisi

- 1 buku paspor nomer AT 045503;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;

Hal 63 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;

- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar sirat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;

26. Bendel persyaratan calon TKI atas nama YULIANA LIDA berisi:

- 1 buku paspor nomer AT 895496;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab.

Sumba Tengah;

- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 112/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Permata Semarang.

27. Bendel persyaratan calon TKI atas nama IRMAYATI NGONGO berisi :

- 1 buku paspor nomer AT 045959;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab.

Sumba Barat Daya;

- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar sirat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 182/75/53/07/2014 dari Lab Klinik Citra Kupang.

28. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARGARETA BILI berisi

- 1 buku paspor nomer AT 046181;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab.

Sumba Barat Daya;

- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;

Hal 64 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar sirat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 150/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.

Tetap terlampir dalam berlas perkara.

29. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Kupang no rek : 3140823863 an. BUDIANTO PA
30. 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening BCA an. BUDIANTO PA
31. 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA tanggal 03 Desember 2014, saldo terakhir Rp 31.451,-
32. 1 l(satu) buah HP Blakberry Bold warna putih
33. 1 (buah) buku induk register tahun 2014.
34. 1 (satu) unit CPU warna hitam dengan merk nextcen.
35. 1 (satu) bukuimbangan Teknis PRCTKI.

Dikembalikan kepada terdakwa BUDI YANTO PA.

36. 3 (tiga) lembar nama-nama CTKI yang berasal dari Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya (tulisan tangan Drs. Sutadi Lie)
37. ar surat PT. GIP yang beralamat di Jl. Bambu I No. 15 C Medan kepada kepala Disnakertrans Provinsi NTT, tanggal 22 April 2013
38. 3 (tiga) lembar Foto Copy surat ijin Operasional Kantor Cabang PPTKIS PT. GIP Kupang dengan nomor 562 / 20 / KPPTSP / 2013 yang sudah dilegalisir oleh Pemerintah Provinsi NTT
39. 2 (lembar) surat perpanjangan ijin Pelaksanaan Penempatan TKI PT. GIP nomor :241 Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Kemenakertrans di Jakarta tanggal 7 Juli 2014
40. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerja PT. GIP (Direktur Utama) dengan Kantor Cabang PT. GIP Provinsi NTT (Kepala Cabang)
41. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PPTKIS PT. GIP Nomor 117 / GIP / MDN / VIII / 2012 tentang pemberhentan Kepala Cabang PPTKIS PT. GIP Di Provinsi NTT tanggal 7 Juni 2012 .

Hal 65 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



42. 1 (satu) lembar surat pengantar rebkrut (SPR) PT. GIP di Medan dengan nomor TKT.560 / 130 / PP.02 / 2014 tanggal 19 Maret 2014
43. 1 (satu) lembar surat keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis (PRCTKI) tanggal 20 Mei 2013
44. 2 (dua) lembar surat penerbitan ID CTKI nomor : 131 / DINSOS.TKT/53.17 / VII / 2014 tanggal 20 nJuni 2014 dari Disnakertrans Sumba Tengah kepada Kepala BP3TKI Kupang
45. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 338 / BP3TKI-10 / VI / 2014 Tanggal 12 Juni 2014 sebanyak 4 (empat) orang
46. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 369 / BP3TKI-10 / VI / 2014 Tanggal 26 Juni 2014 sebanyak 4 (empat) orang
47. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 410 / BP3TKI-10 / VII / 2014 Tanggal 07 Juli 2014 sebanyak 7 (tujuh) orang
48. 3 (tiga) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 439 / BP3TKI-10 / VII / 2014 Tanggal 18 Juli 2014 sebanyak 6 (enam) orang
49. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 482 / BP3TKI-10 / VIII / 2014 Tanggal 07 Agustus 2014 sebanyak 8 (delapan) orang
50. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 492 / BP3TKI-10 / VIII / 2014 Tanggal 12 Agustus 2014 sebanyak 4 (empat) orang
51. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 513 / BP3TKI-10 / VIII / 2014 Tanggal 21 Agustus 2014 sebanyak 7 (tujuh) orang
52. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 534 / BP3TKI-10 / VIII / 2014 Tanggal 29 Agustus 2014 sebanyak 10 (sepuluh) orang
53. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor : B. 558 / BP3TKI-10 / IX / 2014 Tanggal 4 September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Hal 66 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



54. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas saudara ANDRIANA HERLINA MAWO nomor : 016/CBG/GIP/IV/2014 yang dikeluarkan oleh PT GRAHA INDRAWAHANA PERKASA yang beralamat di Jl. Bakti Warga No. 10 B, Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang NTT;
55. 1 (satu) bendel Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/180/SBD/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Maria Magdalena Mawo Dkk;
56. 1 (satu) bendel Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/180/SBD/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Maria Inna Kii Dkk ;
57. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/150/SBD/VIII/2014 tanggal 17 Juli 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. Oktaviana Lali Pora Dkk;
58. 1 (satu) bendel Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/173/SBD/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Margareta Bili Dkk ;
59. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Pengantar Pemberangkatan calon TKI Wanita ke Kantor Cabang PT. Graha Indrawahana Perkasa kepada Dinas Sosial, NAKERTRANS Kab. Sumba Barat Daya nomor : 04/PT. GIP/SBD/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 a.n. CTKI Margareta Bili Dkk ;
60. 1 (satu) buah Buku Register PT GIP dengan sampul warna kuning kombinasi merah muda bulan Mei 2014;
61. 1 (satu) bendel Foto copy surat pengantar rekrut (SPR) dari DISNAKERTRANS nomor : TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei 2014 kepada PPTKIS PT. GIP;

Hal 67 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



62. 1 (satu) bendel Foto copy surat izin pengerahan dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor : B.3527/PPTK-TKLN/SIP/IV/2014;

63. 1 (satu) buah Foto copy KTP, Surat izin orang tua, Surat keterangan kenal lahir, Surat keterangan status, Akte kelahiran an. MARLIANA KONI MALO, Kartu Keluar, Surat pernyataan orang tua an. DAUD MALO BILI.-

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

64. 1 (satu) bendel Foto copy permohonan penerbitan paspor bagi CTKI nomor : DSTKT/560/SBD/VII/2014 tanggal 17 juli 2014;

65. 1 (satu) buah Foto copy surat izin orang tua, Surat keterangan kenal lahir, Surat keterangan status, KTP, Akta Kelahiran an. OKTAVIANA LALI PORA dan Kartu keluarga an. MARTINUS LELU UMBU ZOGARA;

66. 1 (satu) bendel Foto copy surat izin orang tua, Surat keterangan kenal lahir, Surat keterangan status, KTP, Akta Kelahiran an. MARLIANA KONI MALO dan Surat pernyataan orang tua an. DAUD MALO BILI, Foto copy Surat izin pengesahan nomor : B.3527/PPTK-TKLN/SIP/IV/2014 tanggal 22 April 2014, surat pengantar rekrut (SPR) nomor : TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei 2014;-

67. Dokumen yang benar An. MARLIANA KONI MALO :

- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SD Inpres Puu Kapaka nomor induk 571 dan peserta 1-11-24-19-051-018-7 an. MARLIANA KONI MALO yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional RI yang sudah dilegalisir oleh Kantor DISDIK Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor : 5318050104082352 an Kepala keluarga DAUD MALO BILI dengan alamat Kalangata Rt 017 Rw 006 Ds/Kel Tana Teke Kec Wewewa Selatan Kab Sumba Barat Daya yang sudah dilegalisir oleh Kantor DISPENDUKCAPIL Kabupaten Sumba Barat Daya.

68. Dokumen yang benar an. MARGARETA BILI :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir nomor 5318052203120005 an. Godo Bili Pabullo Dara

Hal 68 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Desa/Kelurahan Denduka Kec Wewewa Selatan Kab Sumba Barat Daya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya.

- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Denduka an MARGARETA BILI nomor induk 1604 nomor peserta 1-13-24-19-046-006-3 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang sudah dilegalisir Kantor DISDIK Kabupaten Sumba Barat Daya.-

69. Dokumen atas nama IRMAYATI NGONGO yang benar :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluar No. 5318042109110032 An. Kepala Keluarga PETRUS NGONGO LEDE alamat Puu Roo Rt-Rw.0Kel. Reda Pada Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Barat Daya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara,

70. 1 (satu) buah Surat Tugas nomor : 24/ST/PT. GIP/SBD/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 an. PELIPUS B DAMMA NGAKU;

Dipergunakan untuk perkara An. Tdw. ANDRIANA HERLINA MAWO;

71. 1 (satu) buah Handphone nokia warna kuning seri RM 1011 dan simcard dengan no. 081236722370.

72. 1 (satu) lembar surat tugas no.018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr. BUDIYANTO PA kepada Sdr. JULIANA JATI.

Dipergunakan untuk perkara An. Terdakwa YULIANA JATI Binti YOHANES ANAMELA;

73. 1 (satu) lembar berita acara seleksi no: /DINSOS-TKT/BAS/53.17/VI/2014 dengan daftar nama 12 (dua belas) orang CTKI yang mengetahui Kepala bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kerja Kabupaten Sumba Barat.

74. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan pembukaan koordinator dari kepala Cabang PT GIP kupang kepada Kepala DINSOSNAKERTRANS Kab.Sumba Tengah.

75. 1 (satu) bendel fotokopi surat pengangkatan koordinator PT Graha Indrawahana Perkasa di Kab.Sumba Tengah Prov.Nusa

Hal 69 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur no. 018/CBG/GIB/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014.

76. 1 (satu) lembar fotokopi Ijin pendirian operasional Kantor Cabang PPTKIS PT GIP Cab. Kupang no.562/20/KPPTSP/2-13 yang ditandatangani Kantor pelayanan perizinan terpadu Prov.Nusa Tenggara Timur.

77. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) no.TKT.560/ 129/ PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh DISNAKERTRANS Nusa Tenggara Timur.

78. 1 (satu) buah buku register pendaftaran Penerimaan CTKI PT GIP.

79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) no.TKT.560/175/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh DISNAKERTRANS Nusa Tenggara Timur.

80. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) no.TKT.560/ 286/ PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh DISNAKERTRANS Nusa Tenggara Timur

81. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita no:144a/DINSOS.TKT/53.17/VIII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi

82. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan ID CTKI no:110a/ DINSOS.TKT/ 53.17 /VI/2014 tertanggal 04 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi

83. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita No:126/DINSOS. TKT/53.17/PPTK/2014 tertanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi

84. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita no:143 / DINSOS.TKT/ 53.17 /PPTK /2014 tertanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi.

85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga no.5312113103081825 an. Hendrik Heingu Redi

Hal 70 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ijazah Sekolah Dasar an. FREDRIKA BEI DOIKI No. DN-24 Dd 4309985

87. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran an. ERLIN LALI BILI no.5312105102980001 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Sumba Barat.

88. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.03/GIP/ST/VII/2014 tanggal 03 Juni 2014 sebanyak 12 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati

89. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.04/GIP/ST/VII/2014 tanggal 19 Juni 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja tanggal 20 Juni 2014.

90. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.05/GIP/ST/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan no. Agenda 234.

91. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.06/GIP/ST/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 sebanyak 9 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan no. Agenda 236.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 71 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 08 Oktober 2015 Nomor 51/Banding/Akta.Pid.Sus/2015/PN Smg.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 15 Oktober 2015 Nomor 52/Banding/Akta.Pid.Sus/2015/PN Smg.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Nopember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Nopember 2015, serta Memori Banding telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2015;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa-terdakwa Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN Smg. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 08 Oktober 2015 sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 08 Oktober 2015 dan 15 Oktober 2015, dengan demikian permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 72 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan hukuman tidak memperhatikan “Rasa Keadilan Masyarakat” maupun “Korban”;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang telah dipertimbangkan secara panjang lebar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta diambil alih untuk digunakan sebagai pertimbangan sendiri oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN Smg. Tanggal 08 Oktober 2015 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan terdakwa-terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 6 jo pasal 10 jo. pasal 11 Undang-undang No 21 tahun 2007 serta pasal-pasal lain dari Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 08 Oktober 2015 Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN Smg. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 73 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN** tanggal **14 Desember 2015** oleh kami **Laurensius Sibarani, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Noortjahjono Dwijanto S, SH.M.Hum.** dan **Muhammad Ruslan Hadi, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **15 Desember 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Elsya Roni Rohayati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Noortjahjono Dwijanto S, SH.M.Hum.

Laurensius Sibarani, SH.

TTD

Muhammad Ruslan Hadi, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsya Roni Rohayati, SH.

Hal 74 Put.No.273/Pid.Sus/2015/PT SMG

